



Kecamatan Yosowilangun

Jl Mayjend Soekertijo No 56 Yosowilangun 67382 390555

yosowilangunlumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Yosowilangun

Mutasi ASN Keluar/Masuk

No. SK :

Persyaratan

1. ASN yang tidak sedang menjalani hukuman disiplin ;
2. Tidak menuntut suatu jabatan ;
3. Bersedia ditempatkan dimana tenaganya dibutuhkan (sesuai dengan formasi);
4. Semua biaya kepindahan ditanggung oleh yang bersangkutan;
5. Gaji dibayar oleh daerah asal apabila ASN dari luar Kabupaten.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Yosowilangun

Jl Mayjend Soekertijo No 56 Yosowilangun 67382 390555

yosowilangunlumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Yosowilangun

Image not found or type unknown



1. Staf/Receptionist menerima surat masuk dari BKD perihal mutasi ASN dan mengagenda ke buku surat masuk;
2. Camat menandatangani Disposisi diteruskan kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk di tindaklanjuti;
3. Kasubag umum dan Kepegawaian membuat surat penghadapan/surat perintah melaksanakan tugas kemudian diserahkan ke Camat;
4. Camat menandatangani surat penghadapan
5. Staf memberikan stempel dan nomor agenda surat;
6. Kasubag umum dan kepegawaian mengarsipkan dalam file Kepegawaian dan Mengirim surat perintah melaksanakan tugas ke BKD dan SKPD yang dituju.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Yosowilangun

Jl Mayjend Soekertijo No 56 Yosowilangun 67382 390555

yosowilangunlumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Yosowilangun

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Mutasi ASN Keluar/Masuk

Pengaduan Layanan

email : kec_yosowilangun@lumajangkab.go.id